



PUTUSAN

Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Bagus Gd Dianta Kurniawan, S.H, M.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Asasta Law Office " yang beralamat di Jalan Jepun No 1, Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Gianyar, tanggal 23 Oktober 2024 dengan Nomor 636/2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, jenis kelamin Laki - laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Gianyar, Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 30 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 9 Oktober 2024 dalam Register Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 7 Juni 2019, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu yang bernama --, telah melangsungkan perkawinan atas dasar cinta sama cinta yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan No.--, Kutipan di terbitkan pada tanggal 6 November 2019;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas adalah sah karena dilakukan sesuai dengan Hukum dan Agamanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyatakan sebagai berikut : "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu";

3. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta telah hidup bersama sebagaimana kehidupan keluarga pada umumnya berdasarkan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang penuh dengan keharmonisan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

3.1 Anak kesatu, jenis kelamin Perempuan, Tempat/tgl lahir Gianyar, anak Pertama dari Penggugat dengan Tergugat, NIK. --;

3.2 Anak kedua, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tgl lahir Gianyar, anak Kedua dari Penggugat dengan Tergugat, NIK. --.

4. Bahwa selama berjalannya waktu kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, diakibatkan sering terjadinya perselisihan dan/atau sering beda pendapat dan percekcoakan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena dipicu berbagai hal permasalahan rumah tangga yang mana selama ini salah satu pihak masih mementingkan egonya sendiri dan berbagai hal baik yang prinsip maupun bukan hal prinsip;

5. Bahwa Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat dan jika marah sering berkata kasar sehingga timbul ketakutan dari Penggugat jika Tergugat akan berbuat yang tidak-tidak terhadap diri Penggugat;

6. Bahwa Tergugat pernah melakukan tindakan menyerang Psikis Penggugat pada saat itu disebabkan adanya kesalahpahaman saja antara Penggugat dengan Tergugat atas tindakan tersebut mengakibatkan Penggugat trauma hingga sekarang;

7. Bahwa Tergugat juga suka mabuk-mabukan ditambah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin



sering ikut judi online menyebabkan Penggugat merasa tertekan dan kesulitan dalam ekonomi, karena Penggugat rutin memberikan uang kepada Tergugat untuk biaya hidup sehari-hari dan juga biaya anak-anak namun disalahgunakan untuk hal-hal yang kurang baik;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah melaksanakan mediasi secara kekeluargaan dengan para orang tua dari Penggugat maupun Tergugat namun tidak menemukan titik terang yang dimana mediasi tersebut dilaksanakan pada Bulan Agustus Tahun 2023, dan dari tanggal tersebut sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rancang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan selama itu tidak ada hubungan lagi;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melakukan Mediasi tetapi tidak berhasil untuk rujuk malah permasalahan keluarga makin besar kemudian sempat juga Tergugat meminta Penggugat untuk mencari advokat agar membantu proses cerainya, atas kemauan Tergugat itulah Penggugat sangat mantap untuk melakukan gugatan cerai dan akan segera mengurus administrasi perceraian pada lembaga pemerintahan terkait dan sesuai dengan hukum serta peraturan perundang – undangan yang berlaku;

10. Bahwa terjadinya percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya menimbulkan rasa ketidakcocokan lagi untuk bersama untuk menjadi suami istri dalam suatu rumah tangga, setelah Penggugat pikir dengan matang akhirnya Penggugat mengambil keputusan untuk menempuh jalur hukum;

Terhadap dalil tersebut apabila mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Selanjutnya jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1020 K/Pdt/1986 yang pokoknya menerangkan bahwa :

“Dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka yang memohon perkawinan putus karena perceraian dikabulkan”;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup sebagai suami-istri. Maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat maksud dan tujuan dari Undang-undang Nomor; 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud. Maka satu-satunya jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian, dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Terhadap dalil ini, jika mengacu pada Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya lebih menitik beratkan pada : “suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

12. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat berhak menuntut perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal --, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Pt Pemaron, telah melangsungkan perkawinan atas dasar cinta sama cinta yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan No.--, Kutipan di terbitkan pada tanggal --, sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

13. Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, dimana untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia sebagaimana yang dimaksud dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan dan dipertahankan lagi, maka terpaksa persoalan ini Penggugat ajukan dalam bentuk gugatan perceraian dihadapan yang terhormat Ketua/ang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian berserta akibat hukumnya serta memberikan izin kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk dicatatkan pada daftar yang diperuntukan untuk itu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan uraian diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua/Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa perkara a quo berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal --, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama --, telah melangsungkan perkawinan atas dasar cinta sama cinta yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan --, Kutipan di terbitkan pada tanggal --, sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, semenjak adanya Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inchracht);
4. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara a quo ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap kuasa hukumnya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan *Relaas* panggilan (Surat Tercatat) Nomor 262/Pdt.G/2024/PN Gin, tanggal 31 Oktober 2024, 7 November 2024, dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 2024 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil melalui surat tercatat (Post Tercatat) dengan patut dan telah dipanggil tiga kali berturut-turut dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka Proses Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Nomor :--, tertanggal 06 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : --, tertanggal 17 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, Nomor : --, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Print Aout What App, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa setelah Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1, sampai dengan P-3 sesuai dengan aslinya kecuali terhadap surat bukti bertanda P-4 yang merupakan print out percakapan dari whatsapp dan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai, sehingga patut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan adalah pasangan suami Istri yang melangsungkan Perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal -, dihadapan pemuka agama Hindu, yang bernama -, dilaksanakan Di Kabupaten Gianyar dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Register Nomor : -, tertanggal -- ;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Penggugat

- Bahwa Dalam perkawinan tersebut yang berstatus sebagai Purusa adalah Tergugat dan Penggugat sebagai Predana

- Bahwa Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak kesatu, Jenis Kelamin Perempuan, Tanggal Lahir -- 2. Anak kedua, jenis kelamin laki-laki, Tanggal lahir -- ;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat Di Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1,5 tahun ;

- Bahwa pisah ranjang tersebut terjadi karena terjadi percetakan Menurut ceritera Penggugat penyebabnya masalah ekonomi, kebiasaan tergugata yang suka mabuk – mabuk, dan sering ikut judi online;

- Bahwa Setahu saat ini saksi Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;

- Bahwa Setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat (bapaknya);

- Bahwa anantara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

2. Saksi II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman dari Penggugat

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dengan tergugat

- Setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan adalah pasangan suami Istri yang melangsungkan Perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal --, dihadapan pemuka agama Hindu, yang bernama --, dilaksanakan Di Kabupaten Gianyar dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Register Nomor : --, tertanggal -- ;

- Bahwa Dalam perkawinan tersebut yang berstatus sebagai Purusa adalah Tergugat dan Penggugat sebagai Predana

- Bahwa Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :1. Anak kesatu, Jenis Kelamin Perempuan, Tanggal Lahir --, 2. Anak kedua, jenis kelamin laki-laki, Tanggal lahir --;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat Di Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1,5 tahun ;

- Bahwa pisah rancang tersebut terjadi karena terjadi perccekcokan Menurut ceritera Penggugat penyebabnya masalah ekonomi, kebiasaan tergugata yang suka mabuk – mabuk, dan sering ikut judi online;

- Bahwa Setahu saat ini saksi Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;

- Bahwa Setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat (bapaknya);

- Bahwa anantara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di dalam surat gugatannya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat di dasarkan pada keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh karena tingkah laku Tergugat sebagai seorang suami yang tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami serta sama sekali tidak menghormati martabat Penggugat sebagai seorang istri Penggugat yang suka mabuk mabukan dan bermain judi online. Bahwa sejak tahun 1,5 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama lagi dan telah saling pisah tempat tinggal, serta tidak pernah berkomunikasi harmonis lagi. Berdasarkan hal-hal tersebut sehingga Penggugat berpendapat tidak mungkin dapat hidup bersama lagi maka satu-satunya jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah dengan Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum membuktikan yang menjadi dalil gugatan tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan apakah Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian perkara ini diajukan pada pokoknya dengan alasan sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 berupa. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, Nomor : --, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, bahwa bukti surat bertanda P-3 bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah membuktikan identitas Tergugat oleh karenanya terbukti bahwa alamat tempat tinggal Tergugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, dengan demikian Pengadilan Negeri Gianyar berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tuntutan pokok dari Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Perkawinan yang di lakukan oleh Penggugat dengan Tergugat apakah sudah sah atau tidak, karena tidak akan ada relevansinya jika gugatan perceraian di lakukan tanpa adanya perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam ayat keduanya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Nomor :--, tertanggal --, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 telah dikuatkan dengan alat bukti keterangan saksi-saksi, sehingga diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan atas gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg jo Pasal 1923 KUHPerdara, namun demikian karena perkara ini di bidang perkawinan yang menyangkut putusannya ikatan perkawinan yang bernilai sakral maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan Saksi II adalah saksi-saksi dari teman dan keluarga Penggugat yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan dipersidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa;Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1,5 tahun ;
- Bahwa pisah ranjang tersebut terjadi karena terjadi percetakan Menurut ceritera Penggugat penyebabnya masalah ekonomi, kebiasaan tergugat yang suka mabuk – mabuk, dan sering ikut judi online;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa anantara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan karena masalah perilaku Tergugat yang sering keluar malam, serta adanya orang ketiga diantara rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Segala upaya telah dilakukan oleh Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat kerap kali tidak dapat dihindari sehingga sudah tidak adanya kecocokan yang mengakibatkan keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat terhindarkan lagi. Sehingga akhirnya sejak tahun 2022 keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa sangat sulit untuk membuktikan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat meskipun dari teman dekat dan saudara karena hal tersebut sifatnya sangat pribadi, namun dengan telah terpisah ranjang atau kamar antara Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat sejak tahun 1,5 tahun yang lalu, sehingga komunikasi yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak baik maka, Majelis Hakim menyimpulkan baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya, serta terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat di persidangan, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama sehingga dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum gugatan Penggugat pada poin 2 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 3 Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk melakukan pendaftaran putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkannya kutipan akta perceraian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mencatat pada register yang disediakan untuk itu;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, meskipun tidak dimohonkan oleh Penggugat dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa selain memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini, menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Panitera juga memiliki kewajiban untuk memberitahukan salinan putusan ini, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum poin 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki petitum gugatan dan penambahan redaksional dengan tanpa mengurangi makna yang terkandung di dalamnya sebagaimana amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 35 dan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan hukum perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 7 Juni 2019, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama --, telah melangsungkan perkawinan atas dasar cinta sama cinta yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan No.--, Kutipan di terbitkan pada tanggal --, sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk, untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H., dan I Made Wiguna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H. dan Dewi Santini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dihadiri oleh Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin



Ttd

Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E.

Perincian biaya :

1 Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya ATK	Rp 120.000,00
3 Biaya Panggilan	Rp 64.000,00
4 PNBP	Rp 20.000,00
5 Biaya Sumpah	Rp 100.000,00
5 Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6 Biaya Materai	Rp 10.000,00
JUML	Rp 354.000,00
AH	Terbilang: Tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah;